

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan.

Dalam organisasi modern, keberadaan suatu sistem merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Sebuah sistem dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, tata tertib, bahkan budaya dalam organisasi yang memberikan petunjuk serta arahan bertindak dan berperilaku bagi anggota organisasi. Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai *internalisation*, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut

sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

2.1.2. Definisi Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4), auditing adalah “suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Rick Hayes, Philip Wallage, dan Hans Gortmaker (2017:10) mendefinisikan Audit adalah proses sistematis yang secara objektif bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti terkait asersi-aseri mengenai kebijakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan mengumpulkan hasilnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Mulyadi (2014:9), secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.3. Jenis-Jenis Audit

Menurut Rick Hayes, Philip Wallage, dan Hans Gortmaker (2017:14), audit umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, yakni audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan.

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (*audits of financial statements*) memeriksa laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan

tersebut memberikan gambaran yang benar dan wajar atau menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud dapat berupa Standar Pelaporan Keuangan Internasional (*International Financial Reporting Standards—IFRS*), Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (*Generally Accepted Accounting Principles—GAAP*).

2. Audit Operasional

Audit operasional (*operational audit*) adalah kebijakan mengenai unit tertentu dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk mengukur kinerjanya. Audit operasional mereviu seluruh atau sebagian prosedur operasi organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasi. Efektivitas adalah ukuran apakah sebuah organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Efisiensi menunjukkan seberapa baik organisasi menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut. Reviu operasional tidak terbatas pada akuntansi. Reviu tersebut mungkin menyertakan evaluasi atas struktur organisasi, pemasaran, metode produksi, operasi komputer, atau area apapun dalam organisasi yang dirasakan memerlukan evaluasi. Rekomendasi biasanya diperuntukkan bagi manajemen dalam upaya meningkatkan operasi.

Aktivitas operasi dari departemen penerimaan suatu perusahaan manufaktur, misalnya dapat dievaluasi dalam kaitannya dengan efektivitas. Kinerja juga dapat dinilai dalam kaitannya dengan efisiensi, yakni seberapa baik perusahaan menggunakan sumber daya yang tersedia bagi departemen yang bersangkutan. Oleh karena kriteria untuk efektivitas dan efisiensi tidak secara jelas ditetapkan sebagaimana hukum dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, audit operasional cenderung membutuhkan penilaian lebih subjektif dari audit laporan keuangan atau audit kepatuhan.

3. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan (*compliance audit*) adalah revidi prosedur organisasi untuk menentukan apakah organisasi mengikuti prosedur, regulasi, atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh beberapa otoritas yang lebih tinggi. Audit kepatuhan mengukur kepatuhan entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja audit kepatuhan tergantung pada keberadaan data yang dapat diverifikasi dan kriteria atau standar yang diakui, seperti hukum dan regulasi yang ditetapkan atau kebijakan dan prosedur organisasi. Personel di bidang akuntansi, misalnya, dapat dievaluasi untuk menentukan apakah mereka mengikuti prosedur yang ditentukan sebelumnya oleh bagian pengawas perusahaan. Personil lainnya dapat dievaluasi untuk menentukan apakah mereka mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Hasil audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada manajemen dalam unit organisasi yang diaudit.

Masing-masing tipe audit tersebut memiliki auditor spesialis, yaitu auditor independen, auditor internal, dan auditor pemerintah. Auditor independen ini berkaitan dengan audit laporan keuangan, auditor internal berkonsentrasi pada audit operasional, dan auditor pemerintah kemungkinan besar dalam konteks untuk menentukan kepatuhan. Namun, perkembangan teknologi informasi yang ada membuat proses yang berbeda menjadi semakin terintegrasi dan sebagai konsekuensinya pemisahan antara sejumlah kategori ini dapat menjadi bersifat teoritis.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2017:13) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Standar Professional

Akuntan Publik atau ISA atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operasinya

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya: fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.

Prosedur audit yang dilakukan dalam suatu *management audit* tidak seluas audit prosedur yang dilakukan dalam suatu general

(*financial*) *audit*, karena ditekankan pada evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun Bagian *Internal Audit*.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian *internal audit* perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

4. Computer Audit

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*. Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor:

1) *Audit Around The Computer*.

Dalam hal ini auditor hanya memeriksa *input* dan *output* dari EDP *system* tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP *system* tersebut.

2) *Audit Through The Computer.*

Selain memeriksa input dan output , auditor juga melakukan tes proses EDP-nya. Pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software, ACL* dll dan memasukkan *dummy* data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya. *Dummy* data digunakan agar tidak mengganggu data asli. Dalam hal ini KAP harus mempunyai *Computer Audit Specialist* yang merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang *computer information system audit*.

2.1.4. Tahapan-Tahapan Audit

Dalam Sukrisno Agoes (2017:10) tahapan-tahapan audit (pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa audit.
2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan:
 - a. Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya (apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank/kreditor, Bapepam-LK, Kantor Pelayanan Pajak, dan lain-lain).
 - b. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain.
 - c. Apakah jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut.
 - d. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan komputer.
 - e. Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapi.

3. KAP mengajukan surat penawaran (*audit proposal*) yang antara lain berisi: jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (*audit fee*), kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi *Engagement Letter* (Surat Penugasan/Perjanjian Kerja).
4. KAP melakukan *audit fiels work* (pemeriksaan lapangan) di kantor klien. Setelah *audit field work* selesai KAP memberikan draft *audit report* kepada klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah *draft report* disetujui klien, KAP akan menyerahkan *fiels audit report*, namun sebelumnya KAP harus meminta Surat Pernyataan Langgan (*Client Representation Letter*) dari klien yang tanggalnya sama dengan tanggal *audit report* dan tanggal selesainya *audit field work*.
5. Selain *audit report*, KAP juga diharapkan memberikan *Management Letter* yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya.

Dalam Sukrisno Agoes (2017:11) sebagai tambahan disajikan *Audit Process Model* (Hayes, 2014)

1. Phase I *Client Acceptance* (Penerimaan Klien)

Tujuan: Memutuskan apakah KAP akan menerima (calon) klien baru dan melanjutkan audit untuk klien yang diaudit tahun lalu.

Prosedur:

- a. Evaluasi latar belakang klien dan alasan klien minta audit
- b. Tentukan apakah auditor dapat memenuhi persyaratan etika tentang klien (independensi, integritas dan lain-lain).
- c. Tentukan apakah KAP memiliki staf yang kompeten untuk melaksanakan penugasan audit, atau membutuhkan bantuan professional dari luar kantor (misalnya ahli audit).

2. Phase II *Planning* (Perencanaan)

Tujuan: Tentukan jumlah dan jenis bukti dan penelaahan yang diperlukan agar auditor dapat memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material.

Prosedur:

- a. Lakukan audit prosedur untuk memudahkan bisnis klien termasuk pengendalian internnya.
- b. Nilai resiko terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan klien.
- c. Tentukan batas materialitas.
- d. Buat *audit planning memorandum (audit plan)*, *audit program* dan prosedur yang berisikan respon auditor terhadap resiko yang diidentifikasi.

3. Phase III *Testing and Evidence* (Test dan Bukti Audit)

Tujuan: Lakukan tes terhadap bahan bukti yang mendukung pengendalian intern dan kewajaran laporan keuangan.

Prosedur:

- a. *Test of control*
- b. *Substantive test of transactions*
- c. *Analytical procedure*
- d. *Test of details balace*
- e. *Search for unrecorded liabilities*

4. Phase IV *Evaluation and Judgement* (Evaluasi dan Pertimbangan Auditor)

Tujuan: Lengkapi audit prosedur yang harus dilakukan dan berikan (buat) *auditor's opinion*.

Prosedur:

- a. Evaluasi kecukupan bahan bukti audit.
- b. Lakukan pemeriksaan *subsequent events*.
- c. *Review* kewajaran laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan dan laporan lainnya.

- d. *Review* kelengkapan kertas kerja pemeriksaan, apakah sudah lengkap (indeks dan cross indeks, paraf pembuat, dan *reviewer*).
- e. Buat memo ke partner tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian partner.
- f. Buat *draft audit report*.
- g. Diskusi *draft audit report* beserta daftar *adjustment* dengan klien.

2.1.5. Standar Audit

Standar auditing merupakan panduan umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pula pertimbangan atas kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, serta bukti audit.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1. Standar umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar pelaporan
- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.6. Akuntan Publik

Seseorang yang melakukan auditing disebut sebagai auditor. Dalam prakteknya terdapat beberapa jenis auditor yaitu auditor pemerintah, auditor intern, auditor pajak dan auditor independen atau akuntan publik.

1. Auditor Internal

Mempunyai tugas membantu manajemen puncak (top management) dalam mengawasi asset (saveguard of asset) dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. bekerja untuk perusahaan yang mereka audit, oleh karena itu tugas auditor intern adalah mengaudit manajemen perusahaan termasuk compliance audit.

2. Auditor independen atau akuntan publik

Bekerja untuk lembaga / kantor akuntan publik (pihak ke-3) yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit dan bekerja secara independent dan objektif. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan financial audit.

3. Auditor Pajak

Mempunyai tugas melakukan ketaatan wajib pajak yang diaudit menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

4. Auditor Pemerintah

Adalah lembaga yang mempunyai tugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan asset milik pemerintah. Audit instansi pemerintah umumnya dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Sukrisno Agoes (2017:71) akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Setiap Akuntan Publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Izin Akuntan Publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi Akuntan Publik

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

Izin akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama 5 tahun (dapat diperpanjang). Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Sertifikat Tanda Lulus USAP yang sah yang diterbitkan oleh IAPI atau perguruan tinggi terakreditasi oleh IAPI untuk menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik.
2. Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 tahun terakhir.
3. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.
4. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya.
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik.
7. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Menjadi anggota IAPI.
9. Tidak berada dalam pengampunan.
10. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan

Akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib mempunyai kantor akuntan publik (KAP) paling lama 6 bulan sejak izin akuntan publik diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam waktu lebih dari 6 bulan akan dicabut izin akuntan publiknya. Jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik antara lain :

1. Jasa Asurans adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
2. Jasa audit atas informasi keuangan historis adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan.
3. Jasa review atas informasi keuangan historis adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif.
4. Jasa asurans lainnya adalah perikatan asurans selain jasa audit atau reviu atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum.
5. Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen antara lain adalah jasa audit kinerja, jasa internal audit, jasa perpajakan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa pembukuan,

jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.

2.1.7. Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Menurut Sukrisno Agoes (2017:71) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Badan usaha KAP dapat berbentuk:

1. Perseorangan – hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan publik yang juga sekaligus bertindak sebagai pimpinan.
2. Persekutuan perdata atau persekutuan firma – hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 orang akuntan publik dan/atau 75% dari seluruh sekutu adalah akuntan publik. Masing-masing sekutu disebut Rekan (bahasa Inggris: Partner) dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan.
3. Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik yang diatur dalam Undang-Undang.

Kantor Akuntan Publik memberikan berbagai jasa bagi masyarakat. Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Jasa Assurance

Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi yang diperlukan bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengambil keputusan mencari jasa assurance untuk meningkatkan mutu yang dijadikan sebagai basis keputusan yang akan mereka lakukan.

2. Jasa Atestasi

Jasa attestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atas pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam segala hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi.

3. Jasa *Non Assurance*

Jasa *non assurance* merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya auditor tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau temuan lainnya. Jasa *non assurance* terdiri dari jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi.

Izin usaha KAP dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. KAP berbentuk badan usaha perseorangan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha KAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki izin akuntan publik.
2. Menjadi anggota IAPI.
3. Mempunyai paling sedikit 2 orang auditor tetap dengan tingkat pendidikan formal bidang akuntansi yang paling rendah berijazah setara Diploma III dan paling sedikit 1 orang diantaranya berijazah sarjana.
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Memiliki rancangan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan paling kurang mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu.
6. Domisili Pemimpin KAP sama dengan domisili KAP.
7. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor, dan denah ruang kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain.
8. Membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang mencantumkan alamat Akuntan Publik, nama dan domisili kantor, serta maksud dan

tujuan pendirian kantor (hanya untuk KAP berbentuk badan usaha perseorangan).

9. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Usaha Kantor Akuntan Publik, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

Untuk KAP berbentuk badan usaha persekutuan, selain persyaratan-persyaratan di atas, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP KAP.
2. Memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris.
3. Memiliki surat izin akuntan publik bagi Pemimpin Rekan dan Rekan yang akuntan publik.
4. Memiliki tanda keanggotaan IAPI yang masih berlaku bagi Pemimpin Rekan dan Rekan yang akuntan publik.
5. Memiliki surat persetujuan dari seluruh Rekan KAP mengenai penunjukan salah satu Rekan menjadi Pemimpin Rekan.
6. Memiliki bukti domisili Pemimpin Rekan dan Rekan KAP.

KAP berbentuk badan usaha persekutuan dapat membuka Cabang KAP di seluruh wilayah Indonesia dengan izin dari Menteri Keuangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bagus Wibowo, 2007	Penilaian Kepatuhan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Standar Auditing dan Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) studi kasus pada enam	Hasil analisis terhadap unsur-unsur kepatuhan Standar Auditing dan Standar Pengendalian Mutu menunjukkan bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik pada enam kantor akuntan publik di Yogyakarta sudah mematuhi Standar Auditing dan Standar

		Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta	Pengendalian Mutu KAP, khususnya mengenai prosedur dan kebijakan pelaksanaan penugasan audit.
2.	Furi Windari, 2017	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor dengan Kepatuhan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagai Variabel Moderating studi pada Kantor Akuntan Publik di Medan	<ul style="list-style-type: none"> - Gaya kepemimpinan, komitmen kerja, independensi, komitmen organisasi, kompetensi, etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor - Independensi auditor dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor - Kepatuhan terhadap standar profesional akuntan publik merupakan variabel moderating dan dapat memperkuat hubungan antara komitmen organisasi, independensi, kompetensi, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan etika profesi terhadap kinerja auditor
3.	Ida Ayu Putu Wilasita, Edy Sujana, Lucy Sri Musmini, 2014	Pengaruh Independensi, Due Professional Care dan Kepatuhan pada Kode Etik terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit studi empiris pada KAP Denpasar	Independensi, Due Professional Care, dan Kepatuhan pada Kode Etik secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit
4.	Yohana Ika Tri Juniati, 2016	Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit di Kantor Akuntan Publik studi kasus di Kantor Akuntan Publik Payamta	Hasil evaluasi atas penelitian yang dilakukan di Kantor Akuntan Publik Payamta menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sudah diterapkan di Kantor Akuntan Publik Payamta

5.	Fransisca Roosiana Kurniawati,2004	Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan studi kasus pada empat Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa para auditor di empat Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta mempunyai kecenderungan untuk selalu melakukan setiap langkah perencanaan audit laporan keuangan.
----	--	---	--